

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 16 TAHUN 1975 (16/1975)

TENTANG

BEA PERIKSA KULIT TERNAK BASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa perlu diadakan pemeriksaan kulit ternak basah untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner.
 2. Bahwa untuk pemeriksaan tersebut perlu dipungut bea yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
 3. Undang-undang No. 12/Drt./1957.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG BEA PEMERIKSA KULIT TERNAK
BASAH sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Ternak adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba/biri-biri.
- (2) Kulit ternak basah adalah kulit yang sudah dipisahkan dari tubuh ternak setelah dipotong.

BAB II
PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setelah dilakukan pemotongan/penyembelihan ternak, kulitnya harus segera diperiksa kepada Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Setiap kulit ternak yang sudah diperiksa harus diberi tanda telah diperiksa.

BAB III
BEA PERIKSA

Pasal 3

Besarnya bea periksa kulit ternak basah adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) setiap ekor sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Bagi ternak kecil (kambing, domba/biri-biri) setiap ekor sebesar Rp, 20,- (dua puluh rupiah).

BAB IV
PERKECUALIAN

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini, dikecualikan atau dibebaskan dari pungutan Bea periksa kulit ternak basah bagi ternak yang dipotong untuk keperluan upacara ke-Agamaan.

BAB V
PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan penetapan Walikomadya.
- (2) Pengawasan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

Semua pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 15 Nopember 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA
Ketua

MARSALAM
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Keputusan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggal 22 April 1976
Nomor : 152/Kpts/1976

Setelah disesuaikan dengan perubahan-
perubahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 152/Kpts/1976, diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 13 Seri B
pada tanggal 23 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Yang menjalankan tugas :

KRT. WIRJODINRDJO

N.I.P. 490000195.